



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

MAHBUB, Lahir di Boyolali, Tanggal Lahir 05 Oktober 1969, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Buruh, Tempat Tinggal di Dsn. Kauman Lor, RT 003, RW 003, Desa Kauman Lor, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 04 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 09 Januari 2023, dengan Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Unr, telah mengajukan permohonan tentang perubahan nama anaknya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam pernikahannya dengan Istikomah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak yang kedua lahir di Salatiga, tanggal 21 Juli 2017 dan Pemohon beri nama Muhammad Azka Alzein Raffasya;
2. Bahwa atas kelahiran anak nomor 2 tersebut telah diaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran No.3322-LU-03082017-0022 tertanggal 8 Agustus 2017 atas nama Muhammad Azka Alzein Raffasya;
3. Bahwa sejak kecil anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga Pemohon bertanya kepada Kiai dan oleh Kiai disarankan merubah nama anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula bernama Muhammad Azka Alzein Raffasya menjadi Muhammad Azka;

4. Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon tersebut adalah semata-mata untuk kesembuhan dan kesehatan serta masa depan Anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tersebut telah dilakukan selamatan dengan mengundang keluarga dekat dan tetangga;
6. Bahwa saat ini Pemohon berkehendak merubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula terbaca dan tertulis Muhammad Azka Alzein Raffasya menjadi Muhammad Azka;
7. Bahwa untuk Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dibutuhkan adanya penetapan dari Pengadilan yang berwenang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran cq Hakim pemeriksa untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor.3322-LU-03082017-0022 tertanggal 8 Agustus 2017 yang semula tertulis atas nama Muhammad Azka Alzein Raffasya menjadi Muhammad Azka;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anaknya yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor.3322-LU-03082017-0022 tertanggal 8 Agustus 2017 yang semula tertulis atas nama Muhammad Azka Alzein Raffasya menjadi Muhammad Azka ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3322050510890001, atas nama Mahbub, tanggal 11 November 2015 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3322054907770003, atas nama Istikomah, tanggal 11 November 2015, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3322053008082131 dengan kepala keluarga Mahbub, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, tanggal 15 Agustus 2017, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 273/ 23/ XII/ 1997, pernikahan antara Mahbub dengan Istikomah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin pada tanggal 26 Desember 1997, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3322-LU-03082017-0022 atas nama Muhammad Azka Alzein Raffasya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, tanggal 08 Agustus 2017, (Bukti P.4);

Bukti-Bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang berupa foto copy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga kesemuanya sah sebagai alat bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi Zuhri:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Muhammad Azka Alzein Raffasya menjadi Muhammad Azka;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut berusia 5 (lima) tahun dan sudah mempunyai Akta Kelahiran yang tercatat atas nama Muhammad Azka Alzein Raffasya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengganti nama anaknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga kemudian Pemohon berkonsultasi kepada seorang Kyai dan Kyai tersebut menyarankan agar



Pemohon mengganti nama Muhammad Azka Alzein Raffasya menjadi Muhammad Azka agar anak tersebut lebih sehat;

- Bahwa pada waktu Pemohon merubah nama anaknya tersebut, sudah diadakan selamatan secara adat;
- Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon termasuk istrinya;
- Bahwa agar nama anak Pemohon tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut ke Pengadilan Negeri Ungaran;

2. Saksi Muhammad Bayu Wicaksono:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Muhammad Azka Alzein Raffasya menjadi Muhammad Azka;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut berusia 5 (lima) tahun dan sudah mempunyai Akta Kelahiran yang tercatat atas nama Muhammad Azka Alzein Raffasya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengganti nama anaknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga kemudian Pemohon berkonsultasi kepada seorang Kyai dan Kyai tersebut menyarankan agar Pemohon mengganti nama Muhammad Azka Alzein Raffasya menjadi Muhammad Azka agar anak tersebut lebih sehat;
- Bahwa pada waktu Pemohon merubah nama anaknya tersebut, sudah diadakan selamatan secara adat;
- Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon termasuk istrinya;
- Bahwa agar nama anak Pemohon tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut ke Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama Muhammad Azka Alzein Raffasya menjadi Muhammad Azka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing atas nama Zuhri dan Muhammad Bayu Wicaksono;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40)* yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree).* Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar anak Pemohon semula bernama Muhammad Azka Alzein Raffasya dan nama tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3322-LU-03082017-0022 tertanggal 8 Agustus 2017;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut saat ini telah dirubah menjadi Muhammad Azka;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya dari nama Muhammad Azka Alzein Raffasya menjadi nama Muhammad Azka karena anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa benar atas perubahan nama anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mengadakan selamatan (*banca'an*) secara adat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk anak kandungnya, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Semarang yang bertempat tinggal di Dsn. Kauman Lor, RT 003, RW 003, Desa Kauman Lor, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah ingin merubah nama anak Pemohon yang sudah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari nama Muhammad Azka Alzein Raffasya menjadi nama Muhammad Azka karena anak tersebut sering sakit-sakitan, yang mana perubahan nama Pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon, namun karena perubahan nama harus sesuai hukum negara maka harus mendapatkan pengakuan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut ke Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitim selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitim lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan"*. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni *"setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus mengenai perubahan nama. Menurut Hakim perubahan nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu:

1. Merubah nama secara keseluruhan dari nama sebelumnya dengan nama baru;
2. Menghilangkan sebagian dari nama yang sudah ada;
3. Menambahkan beberapa kata pada nama yang telah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan, tujuan Pemohon mengubah nama anaknya adalah karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan "keberatan" bagi anak Pemohon sehingga berdasarkan saran dari seorang Pemuka Agama (kiyai)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka nama anak Pemohon tersebut dirubah dari nama Muhammad Azka Alzein Raffasya menjadi nama Muhammad Azka dan setelah nama tersebut dirubah, ternyata anak Pemohon tersebut menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan lagi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim, petitum kedua permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan diatas, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Dan dalam ayat (3), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka perubahan nama anak Pemohon harus diberitahukan kepada Instansi yang menerbitkan Akta, dalam hal ini sebagaimana bukti P.4 harus dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Pemohon berdomisili serta untuk tertib Administrasi untuk dicatat dalam Register yang digunakan untuk hal tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ketiga berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 permohonannya, Pemohon memohon agar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan diri Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 52 ayat 1, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor.3322-LU-03082017-0022 tertanggal 8 Agustus 2017 yang semula tertulis atas nama Muhammad Azka Alzein Raffasya menjadi Muhammad Azka;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anaknya yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor.3322-LU-03082017-0022 tertanggal 8 Agustus 2017 yang semula tertulis atas nama Muhammad Azka Alzein Raffasya menjadi Muhammad Azka ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami Sayuti, SH., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Unr., tanggal 9 Januari 2023, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Laila Nurul Jihan, SH., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Ttd.

Ttd.

Laila Nurul Jihan, SH., M.H.

Sayuti, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	-
4. Biaya PNPB	: Rp	10.000,00
5. Biaya materai	: Rp	10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)